



PUTUSAN

NOMOR : 20/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama : **S G S**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tgl.Lahir : 46 tahun/ 7 Maret 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : di Jakarta
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa **S G S** dalam perkara ini didampingi oleh **SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H., M. PILIPUS TARIGAN, S.H.,M.H., HERI PERDANA TARIGAN, S.H., dan GREGORIUS B. DJAKO, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada "kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso", berkedudukan pada MT.Haryono Square Building, Lt.I, Unit OF 01/20, Jl. MT. Haryono Kav.10, Jakarta 13330, dan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Fariz Eka Putra & Partners (FEP) yang berkedudukan pada Menara Bidakara, Bina Sentra Building 1st Floor Arimbi Suite 102, Jln. Gatot Subroto Kav.71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2014 ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg.Perkara : PDM-543/JKT.PST/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **S G S**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi pada tahun 2012 sampai dengan tahun

Hal. 1 dari 10 halaman Put. No. 20/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang termasuk dalam bulan dan tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat Apartemen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dengan Saudari KORBAN telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2003 di Gereja Katedral Denpasar dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 25/WNI.T/2004 tanggal 17 Mei 2004. Status korban sebelum menikah masih lajang sedangkan Terdakwa duda dengan 3 (tiga) orang anak perempuan. Kemudian dalam perkawinan antara Korban dengan Terdakwa juga dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Dari awal perkawinan antara Korban dan Terdakwa sudah sering terjadi cekcok karena watak Terdakwa yang keras dan apabila berbicara dengan nada tinggi/keras hingga terasa menekan perasaan Korban. Kata-kata *goblok, jancuk. Asu, taek* (kata-kata kasar bahasa Surabaya) sering terlontar dari mulut Terdakwa kepada Korban, ditambah lagi Terdakwa suka mabuk-mabukan serta bermain judi. Apabila kalah dalam berjudi maka Korban dan anak-anak menjadi sasaran kemarahan Terdakwa. Keadaan tersebut selalu terjadi berulang-ulang dalam kehidupan rumah tangga korban dengan Terdakwa, sehingga menimbulkan rasa cemas dan ketakutan. Ketakutan Korban tersebut semakin bertambah-tambah apabila Terdakwa mau mengambil anak-anak korban, sehingga Korban menjadi takut bila bertemu dengan Terdakwa. Dan sejak bulan April 2013 Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Korban. Hingga akhirnya pada sekitar bulan Agustus 2013 saat Korban menginap dirumah orang tuanya di daerah Tebet, melalui pembantunya mengatakan bahwa Terdakwa mengusir Korban dari Apartemen Davinci. Tekanan demi tekanan kembali Korban terima melalui media *whatsapp* dari Terdakwa dengan kata-kata yang sangat kasar namun Korban tidak menanggapi.

Berdasarkan visum et repetum psychiatricum No. 1032/Dep Psi/IX/2013 tanggal 15 September 2013, atas nama korban, pada kesimpulannya menyatakan : 1. Terperiksa korban, pada pemeriksaan saat ini, memperlihatkan adanya tanda-tanda gangguan psikologis berupa

Hal. 2 dari 10 halaman Put. No. 20/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi. Gangguan psikologis ini berhubungan dengan masalah yang ia alami dalam perkawinannya dan ketakutan akan kehilangan anak. 2. Didapatkan adanya konflik dalam rumah tangga yang berkepanjangan akibat perbedaan kepribadian yang berdampak pada komunikasi dan pemecahan masalah yang tidak adaptif di antara keduanya;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **S G S**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang termasuk dalam bulan dan tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat Apartemen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dengan Saudari KORBAN telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2003 di Gereja Katedral Denpasar dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 25/WNI.T/2004 tanggal 17 Mei 2004. Status korban sebelum menikah masih lajang sedangkan Terdakwa duda dengan 3 (tiga) orang anak perempuan. Kemudian dalam perkawinan antara Korban dengan Terdakwa juga dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Dari awal perkawinan antara Korban dan Terdakwa sudah sering terjadi cekcok karena watak Terdakwa yang keras dan apabila berbicara dengan nada tinggi/keras hingga terasa menekan perasaan Korban. Kata-kata *goblok, jancuk. Asu, taek* (kata-kata kasar bahasa Surabaya) sering terlontar dari mulut Terdakwa kepada Korban, ditambah lagi Terdakwa suka mabuk-mabukan serta bermain judi. Apabila kalah dalam berjudi maka Korban dan anak-anak menjadi sasaran kemarahan Terdakwa. Keadaan tersebut selalu terjadi berulang-ulang dalam

Hal. 3 dari 10 halaman Put. No. 20/Pid/2015/PT.DKI.



kehidupan rumah tangga korban dengan Terdakwa, sehingga menimbulkan rasa cemas dan ketakutan. Ketakutan Korban tersebut semakin bertambah-tambah apabila Terdakwa mau mengambil anak-anak korban, sehingga Korban menjadi takut bila bertemu dengan Terdakwa. Dan sejak bulan April 2013 Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Korban. Hingga akhirnya pada sekitar bulan Agustus 2013 saat Korban menginap di rumah orang tuanya di daerah Tebet, melalui pembantunya mengatakan bahwa Terdakwa mengusir Korban dari Apartemen Davinci. Tekanan demi tekanan kembali Korban terima melalui media *whatsapp* dari Terdakwa dengan kata-kata yang sangat kasar namun Korban tidak menanggapi. Akan tetapi Korban tidak terhalang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tetap mengurus perusahaan FBL (For Better Life);

Berdasarkan visum et repetum psychiatricum No. 1032/Dep Psi/IX/2013 tanggal 15 September 2013, atas nama korban, pada kesimpulannya menyatakan : 1. Terperiksa korban, pada pemeriksaan saat ini, memperlihatkan adanya tanda-tanda gangguan psikologis berupa gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi. Gangguan psikologis ini berhubungan dengan masalah yang ia alami dalam perkawinannya dan ketakutan akan kehilangan anak. 2. Didapatkan adanya konflik dalam rumah tangga yang berkepanjangan akibat perbedaan kepribadian yang berdampak pada komunikasi dan pemecahan masalah yang tidak adaptif di antara keduanya;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Perkara Nomor : PDM-543/JKT.PS/05/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **S G S** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeerasan

Hal. 4 dari 10 halaman Put. No. 20/Pid/2015/PT.DKI.



Dalam Rumah Tangga, dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **S G S** berupa pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 25/WNI/T/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencabutan Sipil Kota Surabaya dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 2202070530 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara an. **S G S**, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 1024/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst** yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **S G S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dengan suatu Putusan Hakim, Terdakwa dijatuhi pidana sebelum lewat waktu 8 (delapan) bulan ;
 4. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 25/WNI/T/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 220 2070530 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan Utara an. **S G S**, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 55/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014 Penasihat Hukum



Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 1024/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst** dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 55/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Nopember 2014 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2014 telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 1024/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst** dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2014 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2015 Nomor : W.10.U1/146/HK.01.I.2015.03, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 07 Januari 2015 Nomor : W.10.U1/147/HK.01.I.2015.03, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

Hal. 6 dari 10 halaman Put. No. 20/Pid/2015/PT.DKI.



permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- I. Judex Factie tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta persidangan menjadi fakta hukum sehingga mencederai rasa keadilan bagi terdakwa;
- II. Judex Factie melakukan pelanggaran terhadap pasal 160 KUHP;
- III. Judex Factie memanipulasi fakta persidangan dan pertimbangan hukumnya berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi testimonium de auditu;
- IV. Judex Factie hanya mempertimbangkan alat bukti JPU dan tidak mempertimbangkan alat bukti dari Pembanding;
- V. Tanggapan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pertimbangan hukum Judex Factie;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 1024/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1024/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Nopember 2014, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya hanya pengulangan dari nota pembelaan terdakwa dan dalam putusan oleh Hakim tingkat pertama hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor : 1024/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Nopember 2014 tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaian bukti dengan yang



lain, ternyata kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer, karena itu sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primer telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan saksi ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut harus dinyatakan salah, karena itu sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkaranya tidak terdapat hal-hal yang dijadikan sebagai pemaaf pada diri terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, karena itu sudah tepat dan benar bilamana terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan peran dan perbuatan terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti tersebut serta setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 1024/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst** dapat dipertahankan dan beralasan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 1024/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst** yang dimintakan banding tersebut;
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 5 Maret 2015** oleh Kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.**, dan **PRAMODANA K. K. ATMADJA, SH.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 26 Januari 2015 Nomor : 20/Pid/2015/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **WARGIATI, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 9 dari 10 halaman Put. No. 20/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H., MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,MH.,

PRAMODANA K. K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

WARGIATI, S.H.,